



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS SOSIAL TAHUN 2024



DISUSUN OLEH :
Dinas Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan sub kegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Tahun 2024. Selain itu laporan LKjIP ini juga memberikan gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Tahun 2024. Selanjutnya LKjIP akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum, saran dan masukan akan kami pergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial kedepan.

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Pembina/IVa
NIP. 198705192006021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas membantu Bupati urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, dan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- Pelaksanaan administrasi di bidang sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dengan menjalankan Misi ke-2 **“Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”**.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (Nilai)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 15.419.906.990,00 (*Lima Belas Miliart Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 6 (enam) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Rehabilitasi Sosial; dan
6. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh	91	97,97	107,66	9.973.299.600	9.801.575.525	98,28

		bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar						
	Jumlah		91	97,97	107,66	9.973.299.600	9.801.575.525	98,28

Sumber Data Dinas Sosial

Adapun pelaksanaan pada kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81,10	100,12	5.446.607.390	4.821.534.919	88,52
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	94,83	98,68			
		Indeks Profesionalitas ASN	82,00	79,72	97,22			
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisas i dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	3	3	100	5.446.607.390	4.821.534.919	88,52
	Jumlah				99,34			

Sumber Data Dinas Sosial

Capaian indikator sasaran Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), capaian kinerja sebesar 107,66% dan capaian anggaran sebesar 98,28%; dan
2. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, capaian kinerja sebesar 99,34% dan capaian anggaran sebesar 88,52%; dan
3. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah, capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 88,52%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 103,50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.623.110.444 dari alokasi sebesar Rp. 15.419.906.990 dan capaian anggaran sebesar 94,83% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
IKHTISAR EKSEKUTIF			ii
DAFTAR ISI			vi
BAB I	PENDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C.	Maksud dan Tujuan	4
	D.	Dasar Hukum	5
	E.	Aspek – Aspek Strategis	8
	F.	Isu – Isu Strategis	
	G.	Inovasi	
	H.	Cascading Kinerja Dinas Sosial	
	J.	Peta Proses Bisnis Dinas Sosial	
	J.	Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Sosial	
	K.	Sistematika	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA		
	A.	Rencana Strategis 2021-2026	10
	B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		
	A.	Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	18
		1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan	
		Realisasi Tahun 2024	19
		2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024..	24
		3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode	
		Renstra	26
		4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi	
		Nasional	26
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	
	B.	Akuntabilitas Keuangan	28
		1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	32
		2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	33
	3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34	
	C.	Prestasi/Penghargaan	
BAB IV	PENUTUP		
	A.	Kesimpulan	36
	B.	Langkah Perbaikan	36
	C.	Saran/Rekomendasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Administrasi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	
Tabel 1.2.	Data Administrasi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	
Tabel 1.3.	Data Administrasi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial	
Tabel 2.2.	Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026	
Tabel 2.3.	Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026	
Tabel 2.4.	Kinerja Lainnya dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026	
Tabel 2.5.	Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	
Tabel 2.6.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	
Tabel 2.7.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	
Tabel 3.1.	Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	
Tabel 3.2.	Analisa Capaian Kinerja Lainnya Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 – 2024	
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya Tahun 2021 – 2024	
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Utama s.d. Akhir Periode Renstra ...	
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya s.d. Akhir Periode Renstra	
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Daerah Sekitar/Pemda/Nasional	
Tabel 3.8.	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024	
Tabel 3.9.	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Dinas Sosial Tahun 2024	
Tabel 3.10.	Alokasi Anggaran Per Program Pembangunan Dinas Sosial Tahun 2024	
Tabel 3.11.	Alokasi Anggaran Per Kinerja Lainnya Dinas Sosial Tahun 2024	
Tabel 3.12.	Alokasi Program Per Kinerja Lainnya Dinas Sosial Tahun 2024	
Tabel 3.13.	Pencapaian Kinerja Utama dan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024 ...	
Tabel 3.14.	Pencapaian Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2024	
Tabel 3.15.	Pencapaian Kinerja Lainnya dan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024	
Tabel 3.16.	Pencapaian Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2024	
Tabel 3.17.	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mendukung Idikator Utama Dinas Sosial Tahun 2024	
Tabel 3.18.	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mendukung Idikator Kinerja Lainnya Dinas Sosial Tahun 2024	



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4
-------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan valid sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Dinas Sosial Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

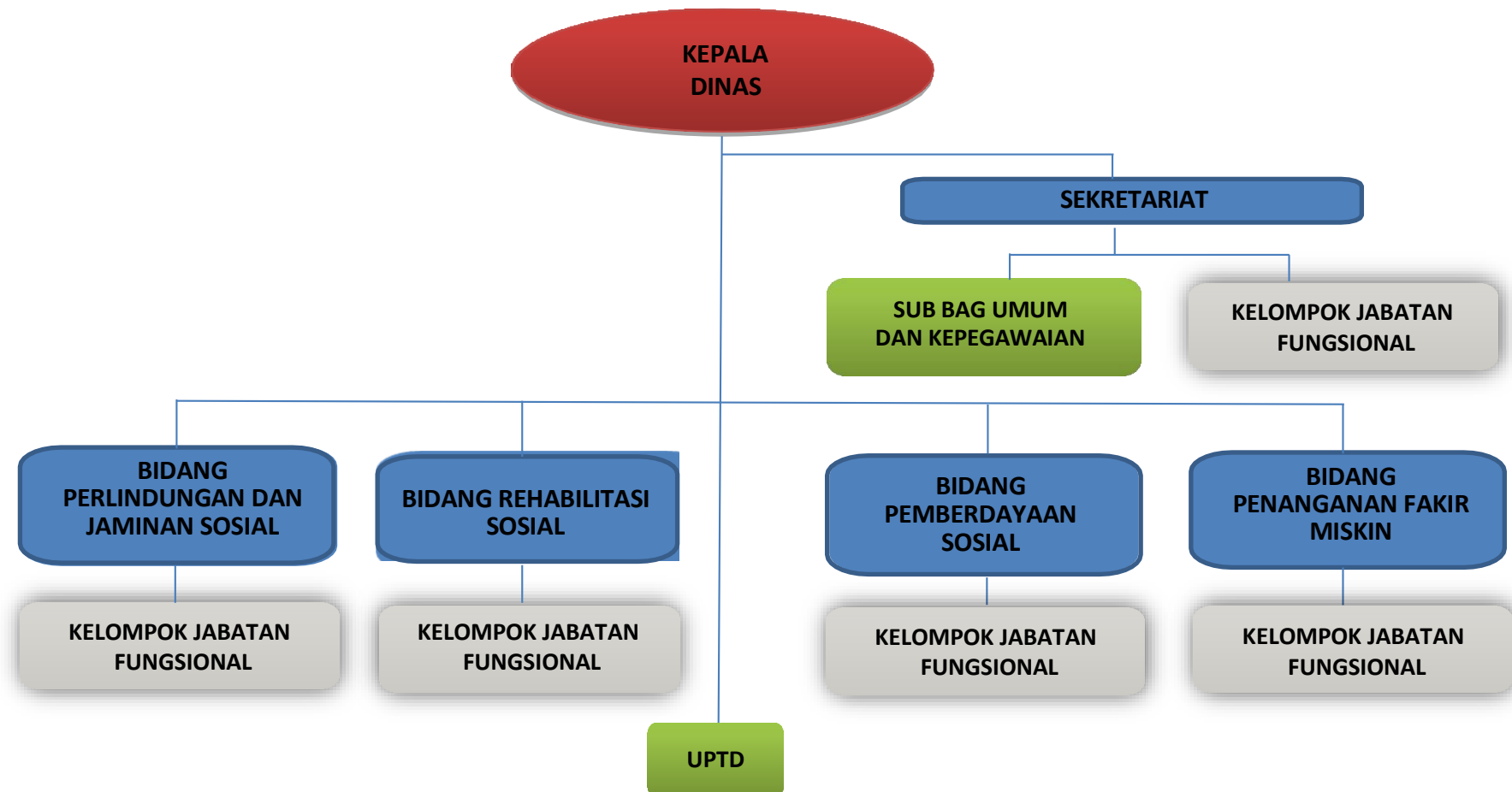
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat membawahi, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1.
Struktur Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dalam menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidang sosial;
- b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dan jaminan sosial keluarga, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan anak, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok

Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 24 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 9 perempuan.

Berdasarkan jumlah tersebut, untuk komposisi pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan status kepegawaianya seperti pada Tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1.
Data Administrasi Kepegawaian
Berdasarkan Eselon Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jumlah
Nama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
Struktural									
ESELON I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESELON II	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ESELON III	0	0	0	0	2	1	0	0	3
ESELON IV	0	0	0	0	0	0	4	6	10
ESELON V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Staf									
Staf	0	0	0	0	0	0	8	2	10
Struktural									
	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Fungsional									
PERENCANA AHLI MUDA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	0	0	0	0	0	0	1	0	1

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TOTAL	0	0	1	0	2	1	12	8	24

Sumber Data Dinas Sosial

Tabel 1.2.
Data Administrasi Kepegawaian
Berdasarkan Jabatan

No.	Unit Kerja	Jabatan		Fungsional
		Struktural	Staff	
1	DINAS SOSIAL	1	0	0
2	SEKRETARIAT	2	3	2
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	1	1
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	0	2	1
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	2	2
6	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	1	1	2
7	UPTD PESANGGRAHAN PMKS MOJOPAHIT	1	1	0
TOTAL		6	10	8

Sumber Data Dinas Sosial

Tabel 1.3.
Data Administrasi Kepegawaian
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	DINAS SOSIAL	1	0	1
2	SEKRETARIAT	3	2	5
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	0	1
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	2	0	2
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	1	3
6	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	2	0	2
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	3	5	8
8	UPTD PESANGGRAHAN PMKS MOJOPAHIT DINAS SOSIAL	1	1	2
TOTAL		15	9	24

Sumber Data Dinas Sosial

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perumusan, perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama Tahun Anggaran 2024 ;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024; dan
3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024No mor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Juknis Pelaporan Kinerja;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Aspek-aspek strategis Dinas Sosial meliputi :

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis;
- c. Pemberdayaan keluarga miskin;
- d. Perlindungan sosial;
- e. Jaminan sosial;
- f. Rehabilitasi sosial;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

F. ISU – ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah disajikan pada RPJMD 2021-2026 terdapat berbagai tantangan dan penanganan khususnya pada urusan sosial yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah urusan sosial yang ada di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;

2. Belum optimalnya penanganan penduduk miskin;
3. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai kewenangan kabupaten;
4. Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) untuk penanganan keluarga fakir miskin.

Berangkat dari tantangan dan permasalahan dalam pembangunan daerah khususnya pada urusan sosial, maka dapat dirumuskan sebagai penentuan isu strategis. Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah.

Isu Strategis yang menjadi acuan Pembangunan Program urusan sosial adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), terkait isu strategis tersebut kemiskinan menjadi hal penting meski secara prosentase pada Tahun 2024 penurunan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto mengalami banyak penurunan. Dalam hal ini bisa dilihat dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2023 dan Tahun 2024. Disisi lain yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah masih tingginya disparitas angka pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan angka kemiskinan, Kondisi ini pada gilirannya akan menjadi akar perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial, hal tersebut mendorong tumbuhnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) jalanan (Anak jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan Psikotik, Pengamen Jalanan, Manusia Silver), Meningkatnya Pekerja migran bermasalah, korban trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang perlu adanya penanganan intensif dan terpadu, masih adanya kasus pemasungan psikotik oleh keluarga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebagaimana diketahui bahwa kasus pemasungan merupakan pelanggaran HAM berat yang harus mendapatkan penanganan segera. Pemulihan pasca Pandemi Covid-19 dengan munculnya orang miskin baru akibat terdampak pandemi, Inflasi

yang berdampak menurunnya daya beli masyarakat dan target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024 menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangannya, pembangunan kesejahteraan sosial masih dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal diantaranya : mutu manajemen yang masih harus dikembangkan, sarana dan prasarana yang masih harus ditingkatkan serta kondisi eksternal seperti bencana alam dan sosial, dimana menimbulkan eksese secara ekonomi, psikis dan sosiologis, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya sistematis guna merespon eksese atau perubahan sosial di masyarakat. Secara strategis guna meningkatkan program pembangunan khususnya kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut :

1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Mojokerto saat ini cenderung mengalami penurunan (sesuai data Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto) dari kuantitas, hal ini disebabkan upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto terutama 5 PPKS yang diamanahkan oleh Nomor 2 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

Dan PPKS lainnya yang sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kondisi seperti ini dibutuhkan langkah - langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan permasalahan PPKS.

- 2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Hakekat sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat.

G. INOVASI

Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, Dinas Sosial memiliki 3 (tiga) Inovasi sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu :

1. SANG PATIH KESOS (Sarana Pengaduan Dengan Pelayanan Hati dan Kasih Sayang dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial);
2. BULIK SOIMA (Bupati Tilik Deso Mirsani Masyarakat);
3. GERBANG KESOS (Gerakan Edukasi serta Pemberian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Berikut link data dukung Inovasi <https://bit.ly/Inovasi-Dinsos>

H. CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL

Sesuai dengan Misi Kedua Bupati Mojokerto yaitu : ***Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan***, Dinas Sosial mempunyai tujuan ***Menurunnya Angka Kemiskinan***.

Adapun Sasaran strategis yang digunakan Dinas Sosial pada Tahun 2024, yaitu :

- ***Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)***

Dari sasaran strategis ini program yang dijalankan ada 6 (enam), dengan kegiatan sebanyak 13 (tiga belas), dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ada 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub. Kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Sosial, ada 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub. Kegiatan;
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, ada 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub. Kegiatan;
4. Program Penanganan Bencana, ada 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub. Kegiatan;
5. Program Rehabilitasi Sosial, ada 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub. Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub. Kegiatan.

Berikut link data dukung Cascading
https://drive.google.com/drive/folders/10UFjtLtIjcVLqmmUZp99_JSB_BACYxVqE?usp=sharing

Dari cascading Dinas Sosial tersebut, maka dibuatkan Logical framework. Logical framework atau kerangka kerja logis adalah metode perencanaan yang sistematis dan terukur.

Manfaat Logical framework adalah :

1. Membantu mengorganisir program dan kegiatan;
2. Membantu menentukan tujuan dan indikator keberhasilan;
3. Membantu merencanakan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan;
4. Membantu menghubungkan kegiatan, investasi, dan hasil;
5. Membantu menetapkan indikator kinerja dan alokasi tanggung jawab;
6. Membantu berkomunikasi dengan jelas;
7. Membantu menyesuaikan dengan keadaan yang berubah;
8. Membantu mempertimbangkan risiko.

Berikut link data dukung Logical Framework

https://drive.google.com/drive/folders/1eFtmfJGxdYp10rLihllhw_NYN_BjYhZ1e?usp=sharing

Dan untuk menghubungkan sasaran strategis Dinas Sosial dengan keterkaitan program pada bidang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, maka disusunlah Crosscutting.

Berikut link data dukung Crosscutting
<https://drive.google.com/drive/folders/1PdXFGj9KxQNQWqYagaZrYVt4hZVuuPay?usp=sharing>

I. PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan sebuah peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No.19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari penyusunan peta Proses Bisnis adalah :

1. Agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
2. Memudahkan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
3. Agar instansi pemerintah terkait memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Sedangkan manfaat dari penyusunan peta Probis yaitu :

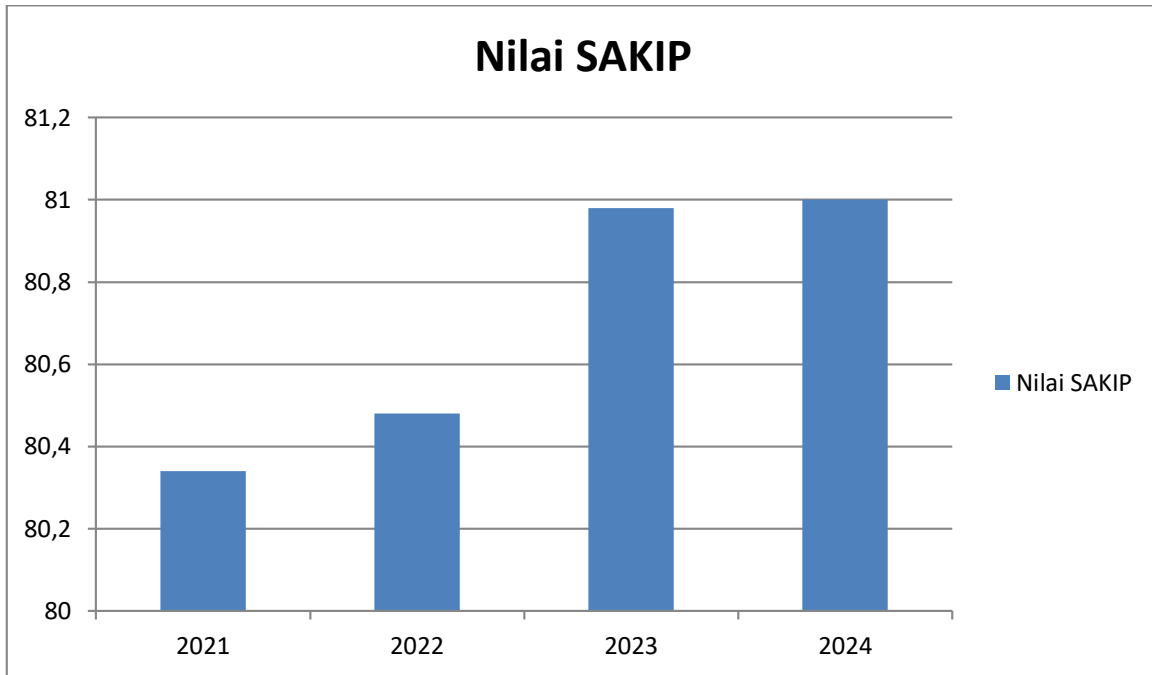
1. Mempermudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan instansi dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Berikut link data dukung Proses Bisnis
<https://drive.google.com/drive/folders/1091xZoehhRPTjYjfoNcDn39Q9uoOFzXt?usp=sharing>

J. RINGKASAN HASIL EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL

Berdasarkan hasil evaluasi APIP terhadap sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Tahun 2024, Dinas Sosial mendapatkan nilai 81,10. Apabila dibandingkan Tahun 2021-2024 mengalami peningkatan. Sebagaimana gambaran capaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Sosial Tahun 2021-2024 berikut ini :



Sumber data Dinas Sosial

Dalam evaluasi SAKIP, juga dilaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dokumen Laporan Kinerja. Berikut rekomendasi APIP hasil evaluasi terhadap SAKIP dan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 oleh Inspektorat.

Berikut link data dukung LHE SAKIP
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_bhwFSDAjwsEhJAE_qW3uyD_E5XQQTH?usp=sharing

K. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2024 dimana capaian kinerja 2024 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan dan analisa capaian kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja

sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto 2021-2026. Berikut sistematika Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan yang dihadapi organisasi keadaan sumberdaya manusia Dinas Sosial. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Pada Bab ini menjelaskan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2024.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini mengemukakan akuntabilitas kinerja diutamakan menitikberatkan pada pencapaian sasaran organisasi (capaian kinerja organisasi, evaluasi dan analisa capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Perangkat Daerah serta langkah-langkah antisipatif yang mungkin diambil untuk mengatasi masalah yang berpotensi timbul pada masa mendatang.

Lampiran-Lampiran

Berisikan link dokumen pendukung dan lampiran lain yang perlu dan terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

1. Visi

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah : ***Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.***

2. Misi

Adapun Misi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021- 2026 tersebut, Dinas Sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Mengingat Dinas Sosial mengampu 1 (satu) urusan, yaitu menurunnya angka kemiskinan, maka tujuan Renstra Dinas Sosial sesuai RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah : Tujuan 1 Misi ke 2 yaitu ***Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.***

3. Tujuan & Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan rujukan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial untuk mewujudkan tujuan tersebut, selengkapnya sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Menurunnya Angka Kemiskinan

2. Sasaran

- a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengembangan dan penguatan kapasitas PPKS dalam upaya penanganan PPKS	Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi PPKS melalui pemberdayaan
			Meningkatkan layanan pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam permasalahan sosial
			Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam Permasalahan sosial
			Penguatan ekonomi serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha melalui pemberian bantuan sosial dan KUBE KUBE

			Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan/LKS dan SDM dalam pemberdayaan masyarakat sosial
			Meningkatkan Kualitas Data (DTKS, PPKS-PSKS)

Sumber Data Dinas Sosial

Matriks Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci dapat di lihat pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel. 2.2.
Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial}}{\text{DTKS}} \times 100$	10,37	9,97	9,77	9,57	9,37	9,17

Sumber Data Dinas Sosial

Untuk Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci dapat di lihat pada tabel 2.3. di bawah ini :

Tabel 2.3.
Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial}}{\text{DTKS}} \times 100$	100	80	82	91	92	93

Sumber Data Dinas Sosial

Sedangkan untuk Matriks Kinerja Lainnya dan Indikator Kinerja Lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci dapat di lihat pada tabel 2.4. di bawah ini :

Tabel 2.4.
Kinerja Lainnya dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A (80,34)	A (80,35)	A (80,50)	A (81)	A (81,05)	A (81,10)
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100	70,35	80	82	96	97	98
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi IP ASN Dinas Sosial yang Dikeluarkan oleh BKPSDM	60	60	60	76	78	80
2.	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Sosial	1	1	1	3	3	3

Sumber Data Dinas Sosial

Rencana Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama 5 Tahun (2021 – 2026).

Berikut link data dukung Matrik RENSTRA

https://drive.google.com/drive/folders/19dfBtgOh_drnBJ2Iziy8V43DC-vTu-P2?usp=sharing

4. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan tujuan **“Menurunnya Angka Kemiskinan”** maka ditetapkan sasaran :
 - a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator kinerja sasaran :
 - Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) Dalam mewujudkan kinerja lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto menetapkan 2 (dua) kinerja lainnya yaitu :
 - a. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja :
 - Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
 - Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
 - Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah.
 - b. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci dapat di lihat pada tabel 2.5. di bawah ini :

Tabel 2.5.
Perencanaan Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Lainnya	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7
Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			Persen	91
			Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka/ Nilai	A (81)
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	96
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Angka/ Nilai	76
			Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah	3

Sumber Data Dinas Sosial

Untuk mewujudkan indikator sasaran strategis, maka didukung Program dengan *Indikator Kinerja Utama Program* sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
- Dengan indikator kinerja program Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
 - Dengan indikator kinerja program Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3. Program Penanganan Bencana;
 - Dengan indikator kinerja program Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial;
- 4. Program Rehabilitasi Sosial;
 - Dengan indikator kinerja program Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial;
- 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
 - Dengan indikator kinerja program Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola;

Dan untuk mewujudkan indikator kinerja lainnya, maka didukung Program dengan *Indikator Kinerja Utama Program* sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Dengan indikator kinerja program Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai;

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, untuk perencanaan kinerja Tahun 2024 didukung dengan 6 Program, 12 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang secara terperinci dapat di lihat pada tabel 2.6. di bawah ini :

Tabel 2.6.
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36/12
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12

		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12
		3. Penyediaan Bahan/Material	Paket	12
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	17
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	8
	2. Program Pemberdayaan Sosial	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20
		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18
		3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	349

1	2	3	4	5
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	6.755.929
		2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	425.511
		3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	96
4. Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan	Orang	9.433
		2. Penyediaan Sandang	Orang	9.433
		3. Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	9.433
	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	46
5. Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan	Orang	1.050
		2. Penyedian Sandang	Orang	50
		3. Penyediaan Alat Bantu	Orang	95
		4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	15
		5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	50

1	2	3	4	5
		6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	10
		7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	15
		8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	15
		9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang	15
		10. Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang	20
	2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan	Orang	180
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Makam	6

Sumber Data Dinas Sosial

Dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.

Berikut link data dukung IKU Dinas Sosial Tahun 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/15x3Kh6LFpC9WPsiZPrDpPAquQcahcEar?usp=sharing>

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan

- 1. Menurunnya Angka Kemiskinan.
Dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan .

Sasaran Strategis

- 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Dengan indikator kinerja Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja Lainnya

- 1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
 - b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. Indeks Profesionalitas ASN.
- 2. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah.
Dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan.

Sebelum mendefinisikan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto maka perlu dijelaskan bahwa esensi pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, diorientasikan pada penanganan PPKS. Sebagaimana termaktub dalam Undang Undang tersebut, tujuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS yang dalam implmentasinya di laksanakan dalam Program Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, dan Penanganan Bencana yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ditujukan untuk :

1. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga;
2. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berikut penjelasan tentang indikator sasaran dalam penetapan kinerja sebagai berikut :

- Pemenuhan kebutuhan dasar
Istilah Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup secara memadai dan wajar. Kebutuhan dasar meliputi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
Adapun jenis PPKS yang dibantu sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ada 4 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto Mojokerto;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dengan Kepala Dinas Sosial;

3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang.

Kinerja Utama, Kinerja Lainnya, Program Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang tertuang di dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci dapat di lihat pada tabel 2.7. di bawah ini.

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2		3
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		91 %

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (Nilai)
	1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10 %
	1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan		3

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.446.607.390
2.	Program Pemberdayaan Sosial	544.677.600
3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.725.190.300

4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.598.831.700
5.	Program Penanganan Bencana	90.000.000
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14.600.000
	Total	15.419.906.990

Sumber Data Dinas Sosial

Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam link LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Berikut link data dukung RKT Dinas Sosial Tahun 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1UCTByvwl66RINTysfKm4LQDLT4Qofc_x?usp=sharing

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam link LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Berikut link data dukung PK Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024 <https://drive.google.com/drive/folders/1x1FaUT-9LQNAfKTMW6i8K0r-2l1q87Y5?usp=sharing>

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada Tahun 2023, realisasi kinerja pada Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2022), serta realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

91% s.d.≤ 100%	Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%	Tinggi
66% s.d.≤ 75%	Sedang
51% s.d.≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat rendah

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian 1 (satu) target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil secara terperinci dapat di lihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh	91	97,97	107,66	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

		bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar					
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data Dinas Sosial

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 : **“Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** dengan indikator kinerja **Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**, Tahun 2024 terealisasi sebesar 97,97 dan tingkat capaian sebesar 107,66% dengan predikat **Sangat Berhasil**.
Perhitungan rata-rata capaian sebesar 97,97 diperoleh dari formulasi :

Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial

X 100

DTKS

Berikut link data dukung Penjelasan Formulasi Perhitungan Dinas Sosial Tahun 2024 <https://drive.google.com/drive/folders/1N-5B1G1HnUiBklqxWLBgeiUGTpivSUA?usp=sharing>

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto juga mempunyai 2 (dua) target kinerja lainnya yang telah ditetapkan dengan hasil secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Analisa Capaian Kinerja Lainnya
Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2024

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81,10	100,12	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	94,83	98,68	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Indeks Profesionalitas ASN	82	79,72	97,22	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	3	3	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

Sumber Data Dinas Sosial

b. Kinerja lainnya yaitu 1 : **“Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel”** dengan indikator kinerja :

- 1) **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, realisasi Tahun 2024 sebesar 81,10 (A) dan tingkat capaiannya sebesar 100,12% dengan predikat **Sangat Berhasil**.
Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat.
- 2) **Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**, realisasi Tahun 2024 sebesar 94,83% dan tingkat capaiannya sebesar 98,68% dengan predikat **Sangat Berhasil**.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial.
- 3) **Indeks Profesionalitas ASN**, realisasi Tahun 2024 sebesar 79,72% dan tingkat capaiannya sebesar 97,22% dengan predikat **Sangat Berhasil**.
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari BKPSDM.

c. Kinerja lainnya yaitu 2 : **“Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah”** dengan indikator **Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan**, realisasi Tahun 2024 sebanyak 3 dan tingkat capaiannya sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**.
Berdasarkan Laporan Inovasi Dinas Sosial.

Berikut link data dukung Inovasi Dinas Sosial Tahun 2024
<https://bit.ly/Inovasi-Dinsos>

Dari 1 Sasaran strategis/utama, dan 2 sasaran kinerja lainnya yang ada di Dinas Sosial, rata-rata capaian sebesar 98,67%, dan rata-rata kinerja keseluruhan sebesar 103,50%.

Pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024 disajikan dalam Lampiran link LKjIP Tahun 2024. *Berikut link data dukung Pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024*
<https://drive.google.com/drive/folders/1-JuYXXSzRFx3CIz5uATq6mqQqJCqDojG?usp=sharing>

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 untuk sasaran strategis secara terperinci dapat di lihat pada tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 - 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	80	100	80	80	100	82	82,18	100,22	91	97,97	107,66
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85	85	100	80	80	100	75	75	100	75	75	100
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	85	85	100	60	60	100	55	55	100	50	50	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	85	100	60	60	100	60	60	100	55	55	100



	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	85	85	100	60	60	100	60	60	100	50	50	100
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100

Sumer Data Dinas Sosial

Perbandingan tahun yang ditampilkan dalam tabel menyesuaikan indikator yang sesuai pada saat tahun 2021 – 2022 mengikuti SOTK yang baru sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050 5889 tentang pemutakiran SOTK Pemerintah Daerah. Yang mana formulasi perhitungannya juga berbeda dengan tahun – tahun berikutnya. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tahun 2021 dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah PSKS penerima manfaat dibagi jumlah PSKS yang seharusnya menerima manfaat dikali 100%.

Sedangkan pada tahun 2023 – 2024 mengikuti Kepmendagri 1317 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889. Pada tahun 2023 dan tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto menggunakan formulasi perhitungan Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial dibagi DTKS dikali 100%.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
Jumlah masyarakat yang menerima bantuan sosial yang di anggarkan APBN, APBD, APBD PROV (PKH, BPNT, permakanaan lansia, permakanaan disabilitas, permakanaan atensi, permakanaan YAPI, permakanaan sumberglagah, permakanaan anak dalam LKSA, PKH plus, BLT DBHCHT, banmas karang taruna, banmas KPM PKH, banmas disabilitas, alat bantu disabilitas);
2. Layanan sosial meliputi : Reunifikasi, pelayanan sosial orang terlantar, pelayanan sosial ODGJ, pelayanan sosial lansia terlantar, fasilitasi adopsi, fasilitasi ABH, dan lain-lain.

Sedangkan untuk Realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 pada kinerja lainnya secara terperinci dapat di lihat pada tabel 3.4. di bawah ini :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya Tahun 2021 – 2024

No.	Kinerja Lainnya Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,34	80,35	100,01	80,35	80,48	100,16	80,50	80,98	100,60	81	81,10	100,12
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	70,35	70,35	100	80	80	100	90	95,53	106,14	96,10	94,83	98,68
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60	60	100	60	60	100	60	78,01	130,02	82	79,72	97,22
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100	1	1	100	1	2	200	3	3	100

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai 2 (dua) kinerja lainnya, yaitu :

1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan 3 (tiga) indikator kinerja :
 - Tahun 2021 dengan rata-rata capaian 100,03%
 - Tahun 2022 dengan rata-rata capaian 100,05%
 - Tahun 2023 dengan rata-rata capaian 112,25%
 - Tahun 2024 dengan rata-rata capaian 98,67%
2. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah, dengan 1 (satu) indikator kinerja:
 - Tahun 2021 dengan rata-rata capaian 100%
 - Tahun 2022 dengan rata-rata capaian 100%
 - Tahun 2023 dengan rata-rata capaian 200%
 - Tahun 2024 dengan rata-rata capaian 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 ada pada table 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Utama s.d. Akhir Periode Renstra

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	90	97,97	7,97

Sumber Data Dinas Sosial

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir Renstra Tahun 2021 - 2026 maka indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah mencapai atau melampaui target akhir Renstra yakni :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 97,97 yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Dinas Sosial Tahun 2021- 2026 dengan Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra) sebesar 7,97.

Dan untuk perbandingan realisasi kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 ada pada table 3.6. sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya s.d. Akhir Periode Renstra

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,95	81,10	0,15
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90	94,83	4,83
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75	79,72	4,72
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	3	2

Sumber Data Dinas Sosial

Sedangkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir Renstra Tahun 2021 - 2026 pada 2 (dua) indikator kinerja lainnya di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah mencapai atau melampaui target akhir Renstra yakni :

1. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan realisasi rata-rata capaian kinerja pada Renja Tahun 2024 adalah 98,67, sedangkan realisasi rata-rata capaian kinerja pada Renstra Tahun 2024 adalah 81,98. Yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Dinas Sosial Tahun 2021- 2026 dengan Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra) sebesar 16,69.
2. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah, dengan realisasi rata-rata capaian kinerja pada Renja Tahun 2024 adalah 3, sedangkan realisasi rata-rata capaian kinerja pada Renstra Tahun 2024 adalah 1. Yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Dinas Sosial Tahun 2021- 2026 dengan Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra) sebanyak 2.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja secara nasional maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan nasional untuk indikator pada dokumen perencanaan serta perbandingan dengan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur pada urusan sosial yang memiliki indikator kinerja sejenis, secara terperinci dapat di lihat pada tabel 3.7. di bawah ini :

Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Daerah Sekitar/Pemda/Nasional

No	Sasaran Strategis Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur	Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur	Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Target								Realisasi							
					2021		2022		2023		204		2021		2022		2023		2024	
					Propinsi	Kabupaten	Propinsi	Kabupaten	Propinsi	Kabupaten	Propinsi	Kabupaten	Propinsi	Kabupaten	Propinsi	Kabupaten	Propinsi	Kabupaten	Propinsi	Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2,89	80	1,52	80	2,34	82	2,26	91	2,93	100	1,59	100	2,22	82,18	2,52	97,97

Sumber Data Dinas Sosial Propinsi dan Kabupaten



Sasaran strategis nasional khususnya pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto secara garis besar sudah sejalan karena secara umum Dinas Sosial telah mengamati Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Akan tetapi bila melihat indikator capaian antara propinsi dan pemerintah daerah tidak sinkron. Salah satu contoh adalah definisi operasional dalam menghitung kesejahteraan sosial dimana peranan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahterana Sosial (PPKS) menjadi tolok ukurnya. Khususnya di Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur data pembandingnya adalah data populasi penduduk miskin dan populasi PPKS, sehingga angka persentasenya cenderung kecil. Sedangkan di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah data sasaran penerima bantuan sehingga persentasenya cenderung tinggi. Hal tersebut berdampak pada sasaran kinerja antara Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berjalan sendiri-sendiri. Kewenangan yang seharusnya telah terbagi dan dapat dikolaborasikan tidak nampak. Oleh karena itu dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Dokumen perencanaan strategis di Tahun berikutnya agar lebih tersinkronisasi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) kinerja lainnya dalam dokumen perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Adapun sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator sasaran Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tahun 2024 terealisasi sebesar 97,97% dan tingkat capaian sebesar 107,66% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Faktor keberhasilan yaitu :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan KAK;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran;
- ✓ Pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan anggaran kas;

pilar Sosial, dan Instansi terkait.

Faktor kegagalan :

- ✓ Pemahaman dan tingkat keaktifan Operator Desa terhadap DTKS masih kurang;
- ✓ DTKS yang belum valid, sehingga berdampak pada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial , tetapi belum tercover.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Sosialisasi tata cara pengusulan dan verval DTKS kepada Operator Desa;
- ✓ Updating data per bulan;
- ✓ Monitoring dan evaluasi.

Adapun kinerja lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
 - b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. Indeks Profesionalitas ASN.

Tahun 2024 rata-rata capaian terealisasi sebesar 98,67 dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Faktor keberhasilan adalah :

- ✓ Bukti dukung yang relevan;
- ✓ Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan Instansi terkait.

Faktor Kegagalan :

- ✓ Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- ✓ Sisa pengadaan dan gaji;
- ✓ Banyak pegawai yang pensiun, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran dan kinerja;
- ✓ Banyak pegawai yang tidak mengikuti diklat dan pelatihan.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Melakukan reuiu dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 yang memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran sesuai perubahan Pokin hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Kemenpan;
- ✓ Pengisian/perekrutan PNS;
- ✓ Pengusulan untuk mengikuti diklat dan pelatihan.

2. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan.

Tahun 2024 terealisasi sebanyak 3 dari 3 target dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Faktor keberhasilan adalah :

- ✓ Dokumentasi yang relevan;
- ✓ Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
- ✓ Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sebanyak 3 dan terealisasi 3.

Faktor Kegagalan :

- ✓ Perlu adanya SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Dengan rata-rata capaian kinerja keseluruhan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar 103,50%.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial maka perlu didukung anggaran program Tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 15.419.906.990,00 (*Lima Belas Miliart Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 14.390.004.444,-; dan
2. Belanja modal sebesar Rp. 233.106.000,-

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 sebagaimana berikut pada table 3.8. di bawah ini :

Tabel. 3.8.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2024

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.446.607.390	4.821.534.919	88,52
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.300.000	15.583.050	85,15
1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.025.000	7.620.050	84,43
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.275.000	7.963.000	85,85
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.548.488.000	3.979.753.656	87,50
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.548.488.000	3.979.753.656	87,50
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.258.100	244.141.300	91,01
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.493.200	8.7106.000	90,27
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	48.000.000	96,00
3	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	38.298.300	76,60
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.906.900	19.647.000	98,69
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.858.000	51.090.000	98,52
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.595.840	332.852.113	95,76
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000	213.211.855	94,76
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.595.840	119.640.258	97,59
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.965.450	249.204.800	94,41
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.113.200	169.226.100	95,55
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.852.250	79.978.700	92,09
II	Program Pemberdayaan Sosial	544.677.600	507.092.900	93,10
A	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	544.677.600	507.092.900	93,10
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.975.000	3.836.600	96,52
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	109.866.600	109.740.000	99,88

3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	430.836.000	393.516.300	91,34
III	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7.598.831.700	7.536.213.500	99,18
A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.598.831.700	7.536.213.500	99,18
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	89.400.000	77.773.500	86,99
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.341.801.150	7.297.077.500	99,39
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	167.630.550	161.362.500	96,26
IV	Program Penanganan Bencana	90.000.000	82.843.750	92,05
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50.000.000	45.373.750	90,75
1	Penyediaan Makanan	40.000.000	35.688.750	89,22
2	Penyediaan Sandang	5.000.000	4.685.000	93,70
3	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.000.000	5.000.000	100,00
B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	37.470.000	93,68
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	40.000.000	37.470.000	93,68
V	Program Rehabilitasi Sosial	1.725.190.300	1.661.350.375	96,30
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.575.190.300	1.523.985.375	96,75
1	Penyediaan Permakanan	574.000.000	561.736.525	97,86
2	Penyedian Sandang	210.000.000	197.062.750	93,84
3	Penyediaan Alat Bantu	311.251.200	289.835.000	93,12
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000	5.000.000	100,00
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	426.000.000	422.730.000	99,23
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	5.000.000	4.427.000	88,54
7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	4.827.000	96,54
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	4.892.000	97,84
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.000.000	4.902.000	98,04
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	28.939.100	28.573.100	98,74

B	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	150.000.000	137.365.000	91,58
1	Penyediaan Permakanan	150.000.000	137.365.000	91,58
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14.600.000	14.075.000	96,40
A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	14.600.000	14.075.000	96,40
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	14.600.000	14.075.000	96,40

Sumber Data Dinas Sosial

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2024 sebesar 94,83% dengan realisasi sebesar Rp. 14.623.110.444,- meliputi realisasi belanja operasional sebesar Rp. 14.390.004.444,- dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 233.106.000,-. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Dinas Sosial Tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per-sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana berikut pada table 3.9. di bawah ini :

Tabel 3.9.
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan
Dinas Sosial Tahun 2024

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	9.973.299.600	98,28
	Jumlah			98,28%

Sumber Data Dinas Sosial

Untuk indikator kinerja utama yaitu Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 91% terealisasi sebesar 97,97% atau capaian 107,66%. Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja utama terealisasi 98,28%.

Capaian kinerja tersebut didukung 5 (lima) program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan alokasi anggaran P-APBD Tahun 2024 yang secara rinci diuraikan pada tabel 3.10. sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Alokasi Anggaran Per Program Pembangunan
Dinas Sosial Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	544.677.600	507.092.900	93,10	
2.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.598.831.700	7.536.213.500	99,18	DBHCHT
3.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan Sosial	90.000.000	82.843.750	92,05	SPM
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	1.725.190.300	1.661.350.375	96,30	SPM
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	14.600.000	14.075.000	96,40	

Sumber Data Dinas Sosial

Dari 5 (lima) program tersebut, 2 (dua) diantaranya mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu Program Penanganan Bencana dan Program Rehabilitasi Sosial. Anggaran untuk SPM sebesar Rp. 1.625.190.300,-. Dengan rincian Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 50.000.000,-, Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.575.190.300,-

Dan 1 (satu) program untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yaitu Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Tujuan DBHCHT adalah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau.

Anggaran Rp. 7.598.831.700,- tersebut digunakan untuk :

- 1. DBHCHT : Rp. 7,164,456,150,-
- 2. PKH : Rp. 160.700.000,-
- 3. SEMBAKO/BPNT : Rp. 16.645.000,-
- 4. Pendataan DTKS : Rp. 78.470.250,-
- 5. Pendataan PMKS-PSKS : Rp. 10.929.750,-
- 6. PKH Banmas : Rp. 167.630.550,-

Adapun realisasi anggaran untuk kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut pada tabel 3.11. dibawah ini :

Tabel 3.11.
Alokasi Anggaran Per Kinerja Lainnya
Dinas Sosial Tahun 2024

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
1.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.446.607.390	88,52
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
		Indeks Profesionalitas ASN		
2.	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan		
	Jumlah			88,52%

Sumber Data Dinas Sosial

Untuk indikator kinerja lainnya yaitu :

- 1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;

- b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. Indeks Profesionalitas ASN;
2. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah, dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan.

Untuk indikator kinerja lainnya rata-rata capaian 98,67% dan rataa-rata kinerja keseluruhan 99,34%. Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja lainnya terealisasi 88,52%.

Capaian kinerja lainnya tersebut didukung program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan alokasi anggaran P-APBD Tahun 2024 yang secara rinci diuraikan pada tabel 3.12. sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Alokasi Program Per Kinerja Lainnya
Dinas Sosial Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	5.446.607.390	4.821.534.919	88,52	

Sumber Data Dinas Sosial

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Untuk pencapaian kinerja utama dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ada pada tabel 3.13. sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Pencapaian Kinerja Utama dan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	91	97,97	107,66	9.973.299.600	9.801.575.525	98,28
Jumlah						9.973.299.600	9.801.575.525	98,28

Sumber Data Dinas Sosial



Pencapaian anggaran untuk kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dapat di lihat pada CALK dan realisasi anggaran Tahun 2024.

Berikut link data dukung CALK dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1cabt4SbscNpe8VmqqdYWS8LL1fRMA0ly?usp=sharing>

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dapat di lihat pada dokumentasi kegiatan.

Berikut link data dukung Dokumentasi Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1XsBLKVIqc8x7CUBkVtmNsvtTsSPNp5HZ?usp=sharing>

Untuk pencapaian kinerja program pada kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ada pada tabel 3.14. sebagai berikut :

Tabel. 3.14.
Pencapaian Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75	75	100	
2.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55	55	100	
3.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan Sosial	50	50	100	SPM
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	50	50	100	SPM

5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100	100	100	
----	--	--	-----	-----	-----	--

Sumber Data Dinas Sosial

Dalam pencapaian kinerja program, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Adapun uraiannya ada pada lampiran RKT Tahun 2024.

Berikut link data dukung RKT Dinas Sosial Tahun 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1UCTByvwl66RINTysfKm4LQDLT4Qofc_x?usp=sharing

Sedangkan untuk pencapaian kinerja lainnya dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ada pada tabel 3.15. sebagai berikut :

Tabel 3.15.
Pencapaian Kinerja Lainnya dan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81,10	100,12	5.446.607.390	4.821.534.919	88,52
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	94,83	98,68			
		Indeks Profesionalitas ASN	82	79,72	97,22			
2.	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	3	3	100			
Jumlah						5.446.607.390	4.821.534.919	88,52

Sumber Data Dinas Sosial

Untuk pencapaian kinerja program pada kinerja lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ada pada tabel 3.16. sebagai berikut :

Tabel. 3.16.
Pencapaian Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90	90	100	

Sumber Data Dinas Sosial

Pencapaian kinerja program, dalam mewujudkan kinerja lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan. Adapun uraiannya ada pada lampiran RKT Tahun 2024.

Berikut link data dukung RKT Dinas Sosial Tahun 2024

<https://drive.google.com/file/d/1n8nCea3JNrmwHgxBefv4NyeCv-beBy7D/view?usp=sharing>

Pencapaian anggaran untuk kinerja lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dapat di lihat pada Calk dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.

Berikut link data dukung CALK dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1hTJ6O413IvoAadDBThTX-p9dMHFJUFWN?usp=sharing>

Dan untuk pencapaian kinerja pada kinerja lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dapat di lihat pada dokumentasi kegiatan.

Berikut link data dukung Dokumentasi Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1XsBLKVlqc8x7CUBkVtmNsvtTsSPNp5HZ?usp=sharing>

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 diuraikan dalam 2 (dua) prioritas. Prioritas yang pertama adalah pemanfaatan anggaran yang mendukung indiktor kinerja utama, sedangkan prioritas yang kedua

adalah pemanfaatan anggaran yang mendukung kinerja lainnya.

Adapun efisiensi pemanfaatan anggaran yang mendukung indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 ada pada tabel 3.17. sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam Mendukung Idikator Utama Dinas Sosial
Tahun 2024

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	107,66	98,28	9,38	Efisien

Sumber Data Dinas Sosial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)" sebesar 9,38% atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 107,66% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,28%.

Adapun efisiensi pemanfaatan anggaran yang mendukung indikator kinerja lainnya terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 ada pada tabel 3.18. sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam Mendukung Idikator Kinerja Lainnya Dinas Sosial
Tahun 2024

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,34	88,52	10,82	Efisien
Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				
	Indeks Profesionalitas ASN				
	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisa si dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan				

Sumber Data Dinas Sosial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

2. Tingkat efisiensi kinerja lainnya "Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel" dan "Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah" sebesar 10,82% atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,34% diperlukan capaian anggaran sebesar 88,52%.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan/peran aktif dalam meraih penghargaan yang diraih oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dari

Ombudsman Republik Indonesia dengan Nilai 94,38 (Kualitas Tertinggi).

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka terkait capaian indikator sasaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial pada hakekatnya merupakan upaya kontributif terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yakni :
 - a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan capaian kinerja sebesar 107,66% dan capaian anggaran sebesar 98,28%.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto lainnya yakni :

- b. "Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel" dan "Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah" capaian kinerja sebesar 99,34% dan capaian anggaran sebesar 88,52%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis dan kinerja lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, capaian kinerja rata-rata sebesar 103,50% dan capaian anggaran sebesar 94,83% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

2. Bahwa berdasarkan penelaahan terhadap pelaporan, kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan dan berdasarkan penghitungan terhadap akuntabilitas capaian program maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan baik. Dengan penjelasan formulasi/perhitungan Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial dibagi DTKS dikalikan 100 persen.
3. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tersebut pada hakekatnya merupakan manifestasi dari konsistensi dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

4. Namun demikian masih diperlukan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggraan program yang lebih berdampak pada masyarakat serta penguatan dukungan data tentang hasil pelaksanaan program dari bidang dan seluruh unit di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokert sebagai upaya optimalisasi akuntabilitas kinerja.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah serta kinerja urusan sosial sesuai dengan Evaluasi SAKIP Dinas Sosial yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Berikut link data dukung Evaluasi SAKIP Dinas Sosial Tahun 2024
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_bhWFSdAjwsEhJAE_qW3uyD_E5XQQTH?usp=sharing

C. SARAN / REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam rangka peningkatan kualitas laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokertomaka kami sampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

- a. Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto masih perlu didukung alokasi anggaran dengan mengedepankan aspek koordinasi dan sinergitas program.
- b. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka secara stimulant diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
- c. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka diperlukan penguatan komitmen semua penanggung jawab penyelenggara kegiatan untuk lebih mengedepankan implementasi program yang berorientasi hasil dengan penyempurnaan sistem penilaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat disusun dengan baik, harapan kami semoga berguna dalam pengembangan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial selanjutnya.

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Pembina/IVa
NIP. 198705192006021002

